

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang demikian cepat saat ini, telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola hidup masyarakat. kebutuhan masyarakat tidak sekedar memenuhi sandang, pangan maupun papan, namun telah berkembang pada kebutuhan pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan usaha/bisnis. Pada kondisi tertentu seseorang memerlukan uang/dana untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana tersebut, salah satunya adalah dengan mengajukan pinjaman pada pihak lain baik perorangan maupun lembaga keuangan.

Pada hakekatnya setiap orang yang ingin mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan harus melalui prosedur dan persyaratan tertentu. Hal ini penting mengingat sebagai lembaga penyedia dana, lembaga keuangan seperti bank perlu mendapatkan kepastian dan jaminan atas pengembalian pinjaman oleh pihak peminjam. Bank memiliki fungsi menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian kredit.¹Bank sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kepada pihak yang membutuhkan akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu wujud dari prinsip kehati-hatian

¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 260

adalah dengan melakukan analisis permohonan pinjaman didasarkan pada lima kriteria yang dikenal dengan istilah 5 C, yaitu :²

1. *Character* (Karakter)
Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity* (Kemampuan)
Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital* (Modal)
Dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
4. *Collateral* (Jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition of Economic* (Kondisi Keuangan)
Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Prinsip di atas merupakan prinsip umum, sementara bagi perusahaan keuangan non bank di samping memperhatikan prinsip tersebut juga wajib memperhatikan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 disebutkan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Berkaitan dengan kriteria dalam penyaluran kredit, lembaga keuangan baik bank maupun non/bukan bank akan menilai kelayakan debitur. Kriteria yang paling penting dalam menjamin pengembalian pinjaman adalah *Collateral* (Jaminan). Hal tersebut dikarenakan jaminan dapat dikuasai langsung oleh bank dibandingkan dengan 4 (empat) kriteria lainnya.

²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2000), hlm. 92

Jaminan adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hukum perdata, jaminan ditinjau dari jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dengan debitor. Lebih lanjut Menurut KUHPerdata jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*) dan Jaminan perorangan (*personal guaranty*).³

Jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah benda tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitor wanprestasi.⁴ Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya maupun juga dapat diadakan antara kreditor dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitor dan jaminan perorangan yang maksudnya adalah suatu perjanjian di luar sepengetahuan si berhutang tersebut.⁵

Menurut Soedewi jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.⁶Jaminan kebendaan dapat dilakukan dengan pembebanan gadai (pand), hipotek, hak tanggungan, jaminan fidusia.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.⁷

³Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 234

⁴ Sri Soedewo Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta, Liberty, 1980), hlm 46

⁵ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 15

⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 46

⁷*Ibid*, hlm. 47

Jaminan perorangan meliputi penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng, perjanjian garansi

Pada hakekatnya, jaminan kebendaan baru dapat dibebankan kepada debitor, apabila antara kreditor dan debitor terikat suatu perjanjian pokok, yakni perjanjian pinjam meminjam atau lebih dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitor itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, menurut Gatot Wardoyo dikemukakan bahwa klausul yang perlu dicantumkan salah satunya adalah klausul mengenai barang agunan kredit, selain itu dalam klausul syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (*predisbursement clause*) isinya pun salah satunya memuat mengenai penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.⁸

Pada perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, kedudukan lembaga keuangan (bank) adalah sebagai kreditor atau penerima fidusia. Lembaga keuangan (bank) dalam melaksanakan usahanya berkeinginan agar hak-haknya dapat dilindungi karena risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu benda, yang benda tersebut tetap dikuasai oleh debitor, sehingga lembaga keuangan tersebut, untuk menghindari risiko memilih lembaga jaminan fidusia.⁹ Hal ini berarti jaminan kebendaan baru dapat diperjanjikan apabila ada perjanjian pokok. Perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian *accessoir*. Ciri-ciri dari perjanjian *accessoir* adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Tidak dapat berdiri sendiri
2. Adanya atau timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya
3. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, perjanjian *accessoir* turut beralih.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang banyak digunakan saat ini adalah Jaminan Fidusia. Fidusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun

⁸Muhamad Djumhana, *Op.cit.*, hlm. 389

⁹Agus Subandriyo., *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Keuangan*, (Tanpa Penerbit dan Tahun), hlm. 1

¹⁰J.Satrio, *Hukum Benda dan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 110

1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sementara jaminan fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan hak kebendaan memiliki ciri-ciri memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun objek benda itu berada, merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, memenuhi asas spesialisitas, memenuhi asas publisitas, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Kemudahan eksekusi pada jaminan fidusia pada dasarnya tidak terjadi secara otomatis. Ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Hal ini berarti setiap perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut wajib segera dilaksanakan pendaftarannya setelah dibuatkan akta jaminan fidusia. Apabila pendaftaran akta jamina fidusia tidak dilakukan oleh kreditor, maka jaminan fidusia dianggap sebagai jaminan umum yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia oleh kreditor dalam prakteknya tidak dapat berjalan dengan cepat. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka pemohon pendaftaran jaminan fidusia, sementara prosedur pendaftaran masih dilakukan secara manual, sehingga meninggalkan persoalan menumpuknya berkas yang berakibat terhambatnya proses pendaftaran fidusia oleh kreditor. Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran fidusia, dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, telah melakukan terobosan dengan membuka pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Hal tersebut dipertegas dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia:

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01

Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) maka dimulailah era baru pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

Perubahan sistem pendaftaran dari manual ke sistem elektronik dimaksudkan untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang keuangan baik bank maupun non bank yang mengadakan perjanjian dengan jaminan fidusia.

Praktek di lapangan menunjukkan bahwa pendaftaran secara elektronik (*sistem online*) masih menimbulkan kebingungan dan keraguan tentang keabsahan (*legalitas*) sertipikat jaminan fidusia. Beberapa lembaga keuangan non bank seperti PT Bussan Auto Finance (BAF) cabang Semarang, PT Summit Oto Finance (Oto) cabang Semarang, PT U Finance Indonesia (UFI) cabang Semarang, PT Clipan Finance Indonesia (CFI) cabang Semarang maupun lembaga keuangan bank seperti PD BPR BKK Ungaran, PT BPR MAA cabang Ungaran, PT BPR Kedung Artho cabang Ungaran belum memahami tentang pendaftaran jaminan fidusia *online*.¹¹

Perubahan sistem pendaftaran tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat perubahan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

¹¹ Pra survei di Kantor Notaris/PPAT Regina Hastari sumarno, Notaris/PPAT Kab.Semarang , tanggal 1 Agustus 2016

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai jaminan fidusia dengan judul : Implementasi Fidusia *Online* Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online ?
2. Bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia online terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pendaftaran jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pendaftaran jaminan fidusia online terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum jaminan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan legalitas sertipikat jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai legalitas sertipikat jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah legalitas sertipikat jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Konsep

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹²

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹³

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Pada dasarnya jaminan memegang peranan penting dalam suatu hukum perjanjian. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

¹²Paulus Hadisoeperto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 18-19

¹³Rusdi Malik, *Penemu Afama Dalam Hukum*, (Jakarta: Trisakti, 2000), hlm. 15

timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”¹⁴.

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah :

“Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”¹⁵

Dalam hukum perjanjian dikenal dua jenis jaminan, yakni jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*) dan jaminan perorangan (*personal guaranty*). Jaminan kebendaan dapat dilakukan dengan pembebanan Gadai (pand), Hipotek, Hak Tanggungan ataupun Jaminan Fidusia.

Berkaitan dengan jaminan fidusia, Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan :

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *assecoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung. Citra Aditya Bakti, 1987), hlm. 227

¹⁵ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004). hlm..50

kepercayaan. Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang, fidusia diartikan sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditor-eigenaar*”¹⁶

3. Pendaftaran Fidusia Online

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia saat ini dilaksanakan secara elektronik (online). Pelaksanaan pendaftaran secara elektronik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

(1)Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan

¹⁶A. Hamzah dan Senjun Manulang,*Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*,(Jakarta : Indonesia Hiil, Co, 1987), hlm. 23

penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).. Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam jaminan fidusia akan melahirkan suatu hubungan hukum kebendaan *jura in re aliena*, yang secara hukum juga diberikan berbagai macam sifat kebendaan yang antara lain meliputi sifat *droit de preference*, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan hak kebendaan yang *jura in re aliena*, jaminan fidusia tunduk pada pencatatan dan publisitas yang diwajibkan dalam hukum kebendaan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan :

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Secara umum tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia.¹⁷ Pendaftaran fidusia juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.¹⁸

Adanya sistem pencatatan dan publisitas, maka pemegang fidusia memiliki segala macam hak yang diberikan bagi pemegang hak jaminan kebendaan, sebagaimana halnya hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan kebendaan dalam bentuk gadai, hipotik dan hak tanggungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia (*first registered, first secured*). Dalam Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikemukakan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*), baik didalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.¹⁹

Unsur pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sangat menentukan keberadaan jaminan fidusia itu sendiri hal itu dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (3) isinya mengemukakan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (3) dikemukakan bahwa ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.


¹⁷ Siti Malikhatun Badriyah, *Jaminan Fidusia di Indonesia (setelah berlakunya UU No 42 Tahun 1999)*, (Semarang : BP UNDIP, 2005), hlm. 55

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82

¹⁹ Sudargo Gautama, *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2001), hlm 258

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian itu sendiri menurut pendapat Sutrisno Hadi adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan mempergunakan metode-metode ilmiah.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²¹

Menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.²² Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

²⁰Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 43

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta : UI Press,1986), hlm..6

²²Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : ANDI, 2000), hlm. 4.

Terhadap penelitian hukum, Soeryono Soekanto memberikan definisi adalah sebagai berikut :²³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan alamiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan jalan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum juga merupakan salah satu bagian yang bertahap di setiap usaha dan dikerjakan seorang peneliti. Suatu penelitian hukum dapat digolongkan sebagai penelitian karya ilmiah atau tidak, kiranya perlu dilihat penelitian itu sendiri.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro dapat dibedakan menjadi penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.²⁴

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*).²⁵ Pendekatan Yuridis artinya pendekatan yang menekankan aspek ketentuan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris artinya adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data lapangan yang diperoleh langsung dari masyarakat,²⁶ yang dalam penelitian ini mengenai legalitas sertipikat

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2000), hlm. 43

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

²⁵ *Ibid*, hlm. 12

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12

jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.²⁷ *Deskriptif* artinya menggambarkan gejala hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai legalitas sertipikat jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan *analisis* dilakukan terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁸

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lapangan/langsung dari masyarakat.²⁹

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 36

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit*

²⁹ *Ibid*, hlm 12

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰ Menurut Zainuddin Ali,³¹ Bahan Hukum Primer, adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sedangkan Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya 2 (dua) jenis data, yakni data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan tersebut, yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti sehingga memperoleh data primer. Data primer di peroleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan teknik studi pustaka, yaitu dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 12-13

³¹ *Ibid*, halaman 23-24

permasalahan yang ada. Data kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,³² yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi :

Pendapat para sarjana mengenai jaminann fidusia, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah legalitas sertipikat jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta dokumen yang bersifat public
- 3) Bahan hukum tersier yang meliputi :
 - a) Kamus hukum lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Karangan Yan Pramdy Puspa, Aneka Ilmu, Semarang, 2011.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

³²*Ibid*, hlm 12-13

- c) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, karangan Yus Badudu, BP Depdikbud, Jakarta, 1974
- d) Ensiklopedia

5. Metode Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk uraian dengan telah melalui proses editing,³³ yaitu proses memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran dan dapat dipertanggung-jawabkannya data baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam proses editing diantaranya melakukan pembedulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁴

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui rehabilitas data

³³ *Ibid*, hlm 64

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 107

tersebut, lalu di analisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode Penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian meliputi tinjauan tentang jaminan, tinjauan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang legalitas sertipikat jaminan fidusia dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia *online* terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

³⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 7

Fidusia, kendala yang dihadapi kreditor dan solusinya dalam proses pendaftaran jaminan fidusia *online*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran